



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang ditindaklanjuti dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

28

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) diubah, serta ditambah dengan ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 2. Laporan realisasai penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa; dan
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagai mana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah dengan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan Lampiran III, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
 - (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahap I.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemuktahiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
 - (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kepala desa.
 - (7) Contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ditambah dengan ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

1
9
1

- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (6) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (8) Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (9) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) kepada Kepala KPPN Bengkulu selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (10) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

1
9
1

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu (1) ayat yaitu ayat (2a), serta ditambahkan delapan (8) ayat, yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (2a) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN Bengkulu selaku KPA Penyalur Dana Desa.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) paling lambat akhir November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala KPPN Bengkulu selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (7) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala KPPN Bengkulu selaku KPA Penyaluran Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

1

- (9) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (10) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (11) Bupati melaporkan pemotongan penyalurkan Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN Bengkulu selaku Penyalur Dana Desa.
5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu (1) Pasal tambahan, yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2017 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 16 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**


MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 28

✓ f

Lampiran I : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
 Nomor : 28 Tahun 2017
 Tanggal : 16 Oktober 2017


**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rupiah)	Alokasi Formula (Rupiah)	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan Dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	KARANG TINGGI	Taba Terunjam	720.441.871,00	30.156.509,00	750.598.380,00
2	KARANG TINGGI	Talang Empat	720.441.871,00	53.254.652,00	773.696.523,00
3	KARANG TINGGI	Padang Tambak	720.441.871,00	44.998.978,00	765.440.849,00
4	KARANG TINGGI	Durian Demang	720.441.871,00	36.848.242,00	757.290.113,00
5	KARANG TINGGI	Pelajau	720.441.871,00	34.449.423,00	754.891.294,00
6	KARANG TINGGI	Karang Nanding	720.441.871,00	31.318.203,00	751.760.074,00
7	KARANG TINGGI	Dusun Baru II	720.441.871,00	38.987.606,00	759.429.477,00
8	KARANG TINGGI	Penanding	720.441.871,00	40.277.536,00	760.719.407,00
9	KARANG TINGGI	Karang Tinggi	720.441.871,00	51.214.266,00	771.656.137,00
10	KARANG TINGGI	Renah Lebar	720.441.871,00	36.923.108,00	757.364.979,00
11	KARANG TINGGI	Kancing	720.441.871,00	26.273.216,00	746.715.087,00
12	KARANG TINGGI	Ujung Karang	720.441.871,00	42.373.582,00	762.815.453,00
13	KARANG TINGGI	Taba Mutung	720.441.871,00	22.292.330,00	742.734.201,00
14	KARANG TINGGI	Semidang	720.441.871,00	29.968.680,00	750.410.551,00
15	KARANG TINGGI	Renah Semanek	720.441.871,00	47.185.975,00	767.627.846,00
16	KARANG TINGGI	Gajah Mati	720.441.871,00	31.934.517,00	752.376.388,00
17	KARANG TINGGI	Pagar Gunung	720.441.871,00	26.969.315,00	747.411.186,00
18	KARANG TINGGI	Padang Siring	720.441.871,00	25.347.294,00	745.789.165,00
Jumlah					13.618.727.110,00
1	TALANG EMPAT	Air Sebakul	720.441.871,00	72.525.754,00	792.967.625,00
2	TALANG EMPAT	Lagan Bungin	720.441.871,00	25.455.313,00	745.897.184,00
3	TALANG EMPAT	Taba Pasmah	720.441.871,00	38.897.505,00	759.339.376,00
4	TALANG EMPAT	Kembang Seri	720.441.871,00	61.743.710,00	782.185.581,00
5	TALANG EMPAT	Tengah Padang	720.441.871,00	41.769.834,00	762.211.705,00
6	TALANG EMPAT	Jayakarta	720.441.871,00	29.133.464,00	749.575.335,00
7	TALANG EMPAT	Nakau	720.441.871,00	29.923.813,00	750.365.684,00
8	TALANG EMPAT	Pulang Panggung	720.441.871,00	41.273.888,00	761.715.759,00
9	TALANG EMPAT	Lagan	720.441.871,00	24.790.544,00	745.232.415,00
10	TALANG EMPAT	Taba Lagan	720.441.871,00	33.780.253,00	754.222.124,00
11	TALANG EMPAT	Bukit	720.441.871,00	39.621.118,00	760.062.989,00
12	TALANG EMPAT	Jum'at	720.441.871,00	33.493.566,00	753.935.437,00
13	TALANG EMPAT	Padang Ulak Tanjung	720.441.871,00	30.586.900,00	751.028.771,00
14	TALANG EMPAT	Pagar Jati	720.441.871,00	37.556.585,00	757.998.456,00
15	TALANG EMPAT	Air Putih	720.441.871,00	34.980.522,00	755.422.393,00
Jumlah					11.382.160.834,00
1	PONDOK KELAPA	Talang Pauh	720.441.871,00	48.811.751,00	769.253.622,00
2	PONDOK KELAPA	Srikaton	720.441.871,00	30.965.627,00	751.407.498,00
3	PONDOK KELAPA	Pekik Nyaring	720.441.871,00	92.542.767,00	812.984.638,00
4	PONDOK KELAPA	Pasar Pedati	720.441.871,00	158.942.138,00	879.384.009,00
5	PONDOK KELAPA	Sunda Kelapa	720.441.871,00	74.945.343,00	795.387.214,00
6	PONDOK KELAPA	Pondok Kelapa	720.441.871,00	111.286.163,00	831.728.034,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rupiah)	Alokasi Formula (Rupiah)	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan Dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
7	PONDOK KELAPA	Padang Betuah	720.441.871,00	78.388.846,00	798.830.717,00
8	PONDOK KELAPA	Sidorejo	720.441.871,00	64.795.911,00	785.237.782,00
9	PONDOK KELAPA	Sidodadi	720.441.871,00	113.048.179,00	833.490.050,00
10	PONDOK KELAPA	Talang Boseng	720.441.871,00	37.218.318,00	757.660.189,00
11	PONDOK KELAPA	Pagar Dewa	720.441.871,00	29.378.739,00	749.820.610,00
12	PONDOK KELAPA	Kembang Ayun	720.441.871,00	40.613.581,00	761.055.452,00
13	PONDOK KELAPA	Panca Mukti	720.441.871,00	42.673.604,00	763.115.475,00
14	PONDOK KELAPA	Sri Kuncoro	720.441.871,00	64.824.887,00	785.266.758,00
15	PONDOK KELAPA	Bintang Selatan	720.441.871,00	38.396.962,00	758.838.833,00
16	PONDOK KELAPA	Abu Sakim	720.441.871,00	63.026.782,00	783.468.653,00
17	PONDOK KELAPA	Harapan	720.441.871,00	48.822.985,00	769.264.856,00
Jumlah					13.386.194.390,00
1	PEMATANG TIGA	Aturan Mumpo	720.441.871,00	48.039.997,00	768.481.868,00
2	PEMATANG TIGA	Talang Tengah II	720.441.871,00	33.422.733,00	753.864.604,00
3	PEMATANG TIGA	Kota Titik	720.441.871,00	31.185.572,00	751.627.443,00
4	PEMATANG TIGA	Senabah	720.441.871,00	26.579.718,00	747.021.589,00
5	PEMATANG TIGA	Air Kotok	720.441.871,00	56.320.823,00	776.762.694,00
6	PEMATANG TIGA	Batu Beriang	720.441.871,00	51.987.896,00	772.429.767,00
7	PEMATANG TIGA	Pematang Tiga	720.441.871,00	32.938.928,00	753.380.799,00
8	PEMATANG TIGA	Tiambang	720.441.871,00	31.407.509,00	751.849.380,00
9	PEMATANG TIGA	Kebung Lebar	720.441.871,00	55.555.051,00	775.996.922,00
10	PEMATANG TIGA	Tanjung Kepahyang	720.441.871,00	29.816.303,00	750.258.174,00
11	PEMATANG TIGA	Pematang Tiga Lama	720.441.871,00	37.156.978,00	757.598.849,00
12	PEMATANG TIGA	Aturan Mumpo II	720.441.871,00	26.008.533,00	746.450.404,00
13	PEMATANG TIGA	Genting Dabuk	720.441.871,00	44.310.937,00	764.752.808,00
Jumlah					9.870.475.301,00
1	PAGAR JATI	Temiang	720.441.871,00	48.621.812,00	769.063.683,00
2	PAGAR JATI	Taba Renah	720.441.871,00	38.188.491,00	758.630.362,00
3	PAGAR JATI	Kerta Pati	720.441.871,00	82.743.284,00	803.185.155,00
4	PAGAR JATI	Pagar Jati	720.441.871,00	38.413.416,00	758.855.287,00
5	PAGAR JATI	Karang Are	720.441.871,00	27.652.795,00	748.094.666,00
6	PAGAR JATI	Datar Penokot	720.441.871,00	32.456.613,00	752.898.484,00
7	PAGAR JATI	Layang Lekat	720.441.871,00	31.245.912,00	751.687.783,00
8	PAGAR JATI	Tumbuk	720.441.871,00	26.493.054,00	746.934.925,00
9	PAGAR JATI	Talang Curup	720.441.871,00	27.351.946,00	747.793.817,00
10	PAGAR JATI	Renah Kandis	720.441.871,00	32.615.681,00	753.057.552,00
11	PAGAR JATI	Arga Indah I	720.441.871,00	37.289.842,00	757.731.713,00
12	PAGAR JATI	Keroya	720.441.871,00	52.134.476,00	772.576.347,00
13	PAGAR JATI	Kertapati Mudik	720.441.871,00	52.289.352,00	772.731.223,00
14	PAGAR JATI	Rena Jaya	720.441.871,00	29.978.250,00	750.420.121,00
Jumlah					10.643.661.118,00
1	TABA PENANJUNG	Kota Niur	720.441.871,00	43.469.474,00	763.911.345,00
2	TABA PENANJUNG	Tanjung Raman	720.441.871,00	48.569.033,00	769.010.904,00
3	TABA PENANJUNG	Sukarami	720.441.871,00	101.551.298,00	821.993.169,00
4	TABA PENANJUNG	Karang Tengah	720.441.871,00	27.632.519,00	748.074.390,00
5	TABA PENANJUNG	Lubuk Sini	720.441.871,00	73.412.435,00	793.854.306,00
6	TABA PENANJUNG	Taba Teret	720.441.871,00	35.778.301,00	756.220.172,00
7	TABA PENANJUNG	Surau	720.441.871,00	74.280.677,00	794.722.548,00
8	TABA PENANJUNG	Rindu Hati	720.441.871,00	124.537.989,00	844.979.860,00
9	TABA PENANJUNG	Tanjung Heran	720.441.871,00	30.198.294,00	750.640.165,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rupiah)	Alokasi Formula (Rupiah)	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan Dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
10	TABA PENANJUNG	Datar Lebar	720.441.871,00	29.397.603,00	749.839.474,00
11	TABA PENANJUNG	Penum	720.441.871,00	43.772.432,00	764.214.303,00
12	TABA PENANJUNG	Bajak I	720.441.871,00	82.583.770,00	803.025.641,00
13	TABA PENANJUNG	Taba Baru	720.441.871,00	28.564.928,00	749.006.799,00
Jumlah					10.109.493.076,00
1	MERIGI KELINDANG	Jambu	720.441.871,00	36.736.286,00	757.178.157,00
2	MERIGI KELINDANG	Penembang	720.441.871,00	42.319.139,00	762.761.010,00
3	MERIGI KELINDANG	Talang Ambung	720.441.871,00	23.624.989,00	744.066.860,00
4	MERIGI KELINDANG	Taba Durian Sebakul	720.441.871,00	26.139.775,00	746.581.646,00
5	MERIGI KELINDANG	Lubuk Unen	720.441.871,00	53.897.888,00	774.339.759,00
6	MERIGI KELINDANG	Pungguk Ketupak	720.441.871,00	31.426.954,00	751.868.825,00
7	MERIGI KELINDANG	Pungguk Beringin	720.441.871,00	27.525.325,00	747.967.196,00
8	MERIGI KELINDANG	Ulak Lebar	720.441.871,00	38.466.402,00	758.908.273,00
9	MERIGI KELINDANG	Kelindang	720.441.871,00	38.452.673,00	758.894.544,00
10	MERIGI KELINDANG	Bajak II	720.441.871,00	32.346.840,00	752.788.711,00
11	MERIGI KELINDANG	Lubuk Unen Baru	720.441.871,00	47.586.394,00	768.028.265,00
12	MERIGI KELINDANG	Padang Kedeper	720.441.871,00	25.557.331,00	745.999.202,00
13	MERIGI KELINDANG	Kelindang Atas	720.441.871,00	41.724.491,00	762.166.362,00
Jumlah					9.831.548.810,00
1	MERIGI SAKTI	Komering	720.441.871,00	69.132.845,00	789.574.716,00
2	MERIGI SAKTI	Bajak Tiga	720.441.871,00	36.120.055,00	756.561.926,00
3	MERIGI SAKTI	Rajak Besi	720.441.871,00	41.472.690,00	761.914.561,00
4	MERIGI SAKTI	Punjung	720.441.871,00	35.850.113,00	756.291.984,00
5	MERIGI SAKTI	Susup	720.441.871,00	47.332.251,00	767.774.122,00
6	MERIGI SAKTI	Arga Indah II	720.441.871,00	51.101.721,00	771.543.592,00
7	MERIGI SAKTI	Curup	720.441.871,00	35.562.695,00	756.004.566,00
8	MERIGI SAKTI	Karang Panggung	720.441.871,00	27.168.704,00	747.610.575,00
9	MERIGI SAKTI	Lubuk Pendam	720.441.871,00	29.382.502,00	749.824.373,00
10	MERIGI SAKTI	Lubuk Puar	720.441.871,00	23.055.772,00	743.497.643,00
11	MERIGI SAKTI	Durian Lebar	720.441.871,00	48.868.819,00	769.310.690,00
12	MERIGI SAKTI	Pagar Agung	720.441.871,00	25.641.272,00	746.083.143,00
13	MERIGI SAKTI	Pungguk Jaya	720.441.871,00	21.280.266,00	741.722.137,00
14	MERIGI SAKTI	Taba Gemantung	720.441.871,00	29.768.107,00	750.209.978,00
15	MERIGI SAKTI	Pagar Besi	720.441.871,00	26.914.580,00	747.356.451,00
Jumlah					11.355.280.457,00
1	PONDOK KUBANG	Pondok Kubang	720.441.871,00	39.860.656,00	760.302.527,00
2	PONDOK KUBANG	Batu Raja	720.441.871,00	38.499.518,00	758.941.389,00
3	PONDOK KUBANG	Dusun Anyar	720.441.871,00	25.793.062,00	746.234.933,00
4	PONDOK KUBANG	Tanjung Dalam	720.441.871,00	22.774.226,00	743.216.097,00
5	PONDOK KUBANG	Talang Tengah I	720.441.871,00	32.842.251,00	753.284.122,00
6	PONDOK KUBANG	Paku Haji	720.441.871,00	31.186.037,00	751.627.908,00
7	PONDOK KUBANG	Tanjung Terdana	720.441.871,00	43.948.125,00	764.389.996,00
8	PONDOK KUBANG	Linggar Galing	720.441.871,00	90.990.742,00	811.432.613,00
9	PONDOK KUBANG	Dusun Baru I	720.441.871,00	22.889.926,00	743.331.797,00
10	PONDOK KUBANG	Harapan Makmur	720.441.871,00	40.316.632,00	760.758.503,00
11	PONDOK KUBANG	Margo Mulyo	720.441.871,00	43.465.307,00	763.907.178,00
12	PONDOK KUBANG	Taba Jambu	720.441.871,00	43.686.878,00	764.128.749,00
Jumlah					9.121.555.812,00
1	BANG HAJI	Sekayun	720.441.871,00	47.783.625,00	768.225.496,00
2	BANG HAJI	Sekayun Mudik	720.441.871,00	39.562.286,00	760.004.157,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rupiah)	Alokasi Formula (Rupiah)	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan Dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
3	BANG HAJI	Sekayun Hilir	720.441.871,00	24.273.668,00	744.715.539,00
4	BANG HAJI	Talang Donok	720.441.871,00	38.658.764,00	759.100.635,00
5	BANG HAJI	Taba Tengah	720.441.871,00	28.022.114,00	748.463.985,00
6	BANG HAJI	Padang Burnai	720.441.871,00	33.023.445,00	753.465.316,00
7	BANG HAJI	Lubuk Langkap	720.441.871,00	47.728.570,00	768.170.441,00
8	BANG HAJI	Air Napal	720.441.871,00	47.960.966,00	768.402.837,00
9	BANG HAJI	Genting	720.441.871,00	34.941.888,00	755.383.759,00
10	BANG HAJI	Talang Panjang	720.441.871,00	29.445.428,00	749.887.299,00
11	BANG HAJI	Bang Haji	720.441.871,00	42.763.430,00	763.205.301,00
12	BANG HAJI	Sungkai Berayun	720.441.871,00	26.497.456,00	746.939.327,00
Jumlah					9.085.964.092,00
Jumlah					108.405.061.000,00

BUPATI BENGKULU TENGAH, 


H. FERRY RAMLI 



Lampiran III: Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 28 Tahun 2017

Tanggal : 16 Oktober 2017

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PAGU DESA Rp.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN	VOLUME	CARA	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
		OUT	OUTPUT	PENGADAAN	Rp	Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
1.	PENDAPATAN								
1.2	PENDAPATAN TRANSFER								
1.2.1	DANA DESA								
	TAHAP PERTAMA								
	TAHAPKEDUA								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2.	BELANJA BANTUAN KEDESA A								
	BIDANG PENYELENGGARAAN								
2.1	PEMERINTAHAN								
2.1.1	KEGIATAN.....								
2.1.2	DST								
2.2	BIDANG PEMBANGUNAN DESA								
2.2.1	KEGIATAN.....								
2.2.2	DST								

2.3	BIDANG PEMBERDAYAAN								
2.3.1	MASYARAKAT								
2.3.2	KEGIATAN.....								
	DST								
2.4	BIDANG PEMBINAAN								
2.4.1	KEMASYARAKATAN								
2.4.2	KEGIATAN.....								
	DST								
2.5	BELANJA TAK TERDUGA								
2.5.1	KEGIATAN.....								
2.5.2	DST								
	JUMLAH BELANJA								
3.	PEMBIAYAAN								
3.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN								
3.1.2	PENYERTAAN MODAL DESA								
	-MODAL AWAL								
	-PENGEMBANGAN USAHA								
	-DST.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

BENDAHARA DESA.....

(.....)


Disetujui oleh,
(desa),(tanggal,bulan,tahun)
KEPALA DESA.....

(.....)

✓

PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, Sebesar 100%
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan . Misal: Berupa Output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI BENGKULU TENGAH, 



H. FERRY RAMLI 

